BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura merupakan pengadilan yang terletak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura meliputi 20 kecamatan, yaitu kecamatan Aluh-aluh, Aranio, Astambul, Beruntung Baru, Cintapuri Darussalam, Gambut, Karang Intan, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura Timur, Martapura, Mataraman, Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Simpang Empat, Sungai pinang, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Telaga Bauntung.

Visi Pengadilan Agama Martapura adalah Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat seta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi Pengadilan Agama Martapura :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat ;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain ;
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat ;
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan ;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati ;
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Data Profil Pimpinan dan Para Hakim

NIP	NAMA	JABATAN
1958 01041992 031005	H. Muhammad Hatim, Lc.	Ketua
1975 03241995 031002	Dr.Sugiri Permana,S.Ag. M.H	Wakil Ketua
196609231987031002	Rujiansyah, S.Ag., S.H.	Panitera/Sekretaris

NIP	NAMA	JABATAN
196702031993032002	Dra. Rabiatul Adawiah	Hakim Madya Muda
196207201992032001	Dra.Maryanah,S.H.,M.H.I.	Hakim Madya Muda
197111172003122003	Nurul Hikmah, S.Ag	Hakim Pratama Madya
197612202001121001	H. Abdurrahman, S.Ag	Hakim Pratama Utama
198111192009121003	Ahmad Zaky, S.H.I.	Hakim Pratama Muda
198211142009041004	Mhd.Habiburrahman,S.H.I	Hakim Pratama Muda
198505092009041006	Fattahurridlo Al Ghany,SHI.Msi	Hakim Pratama Muda
19800408 201101 1 005	Nur Moklis, S.H.I.	Hakim Pratama Muda

Data Profil Pejabat Fungsional

NIP	NAMA	JABATAN
196209101992031002	Lukmanul Hakim, S.H.	Panitera Pengganti
195804061981031001	H. Fathul Jawad	Panitera Pengganti
197505052006042002	Aida Trianingsih	Jurusita Pengganti / Kasir

196306121989032001	Anidah, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan
198203032009122003	Diah Puspita Sari, A.Md.	Jurusita Pengganti
197211111994032001	Hj. Norhijaziah, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
196210111994032003	Dra. Jamilah	Panitera Pengganti
197310142000121002	M. Iqra Al Muhtadi	Jurusita Pengganti
197004131991032002	Mastainah, S.H.	Panitera Pengganti
198501012009041006	Ginanjar Edi Wibowo, S.H	Panitera Pengganti
198404152011011012	A. Rizqon Faghfirli, S.H.	Jurusita Pengganti
196002281980032001	Hj. Samaratul Janiah, S.H	Wakil Panitera

Data Profil Pejabat Struktural

NIP	NAMA	JABATAN
198802152011012017	Arupi Retno Kumolo, SE	Kepala Urusan Umum
19621202 198203 1 003	Marbaun, SH.	Wakil Sekretaris
196704011994031005	Napiah	Kepala Urusan Kepegawaian
196905311990032002	Reni Azkia Inayati	Kepala Urusan Keuangan

Profil Tenaga Honorer

NAMA	JABATAN
M. Dien Nafirie, S.Pd.I.	Pegawai Honorer (Pramusaji & IT)
Nasrullah, S.H.I.	Pegawai Honorer (Sopir)
M. Furqon, S.H.I.	Pegawai Honorer (Security)
Gusti Jurjani	Pegawai Honorer (Cleaning Service)

Irma, S.Kom.	Pegawai Honorer (Pramubakti)

B. Deskripsi Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan

Penulis telah menemukan satu kasus dalam perkara cerai talak, putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp di mana pihak suami atau Pemohon yang bernama HM (nama disamarkan) Bin CG (nama disamarkan) didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atau pihak istri, yang bernama SN (nama disamarkan) Binti MM (nama disamarkan) yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya, dan dalam perkara ini terdapat tuntutan nafkah batin di dalam gugatan rekonvensinya. Berikut kronologis kasusnya:

Perkara permohonan cerai talak tertanggal 10 Maret 2015 dengan registrasi nomor : 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp. Pemohon yang bernama HM Bin CG, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Unlam III No. 32 RT. 004 RW. 002 kelurahan Guntung Paikat kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, melawan SN Binti MM, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan A.Yani Km. 8,5 Komplek Permai Blok I No. 138 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Pemohon atau pihak suami berprofesi sebagai Dokter Spesialis Dalam di salah satu Rumah Sakit Swasta di Kapuas, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atau pihak istri yang berprofesi sebagai Dokter Spekiater di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin, dengan beberapa alasan. Yaitu, tidak harmonis dan tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak pernah melakukan hubungan suami istri kurang lebih selama 7 tahun karena sibuk mengejar S3nya masing-masing, Pemohon menginginkan adopsi anak akan

tetapi Termohon tidak bersedia, ingin berpoligami tetapi Termohon tidak bersedia dan memilih untuk minta cerai, dan puncak dari permasalahan, yakni Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan kedua orang tuanya dan orang tua Termohon.

Termohon atau pihak istri dalam Replik dan gugatan rekonvensinya menegaskan bahwa tidak benar sejak awal pernikahan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena selama kurang lebih 7 tahun tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti. Buktinya pada bulan Juli tahun 2008 Termohon Mengikuti Pemohon tinggal di Yogjakarta, saat Pemohon melanjutkan sekolah Spesialis Penyakit Dalam di FK UGM Yogjakarta. Kemudian Januari tahun 2010 Termohon memutuskan sekolah Spesialis Kejiwaan di FK UGM Yogjakarta juga dan diterima, semua itu agar dapat hidup bersama-sama dengan Pemohon, dan Termohon mengambil Spesialis yang tidak terlalu sibuk sehingga bisa hidup bersama-sama dan melayani Pemohon, kemudian Termohon dengan Pemohon pernah mencoba melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Pemohon tidak bisa penetrasi[1] secara maksimal sehingga Termohon masih memiliki selaput dara keperawanan. Kemudian selama kurang lebih 7 tahun Termohon seringkali mengajak Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri. Tetapi Pemohon selalu menolak dan marah, sehingga selama itu pula Termohon menahan perasaan batin dan tetap setia, walaupun Pemohon mempunyai kekurangan yang sangat patal yakni tidak mampu memberikan nafkah batin pada dirinya. Akan tetapi dengan wanita janda selingkuhannya yang berprofesi sebagai perawat yang bekerja di tempat Pemohon. Pemohon mampu menunaikan nafkah batinnya. Kemudian Termohon merasa sehat secara jasmani dan rohani, sehingga merasa mampu mempunyai anak kandung sendiri, akan tetapi Pemohon selalu menolak setiap kali diajak melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu Termohon menolak untuk adopsi anak.

[1] Penetrasi adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam vagina perempuan.

Kemudian karena Termohon tetap setia dan untuk mengobati penderitaan batin selama kurang lebih selama 7 tahun. Oleh karena itulah Termohon meminta hak-haknya berupa nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.150.000.000,-, uang mut'ah sebesar Rp.250.000.000,- , dan uang pengganti nafkah batin yang tidak pernah ditunaikan oleh Pemohon sebesar Rp.1.680.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebulan terdiri 30 hari dikurangi masa haid selama 7 hari, maka ada 23 hari dalam sebulan untuk menunaikan nafkah batin oleh Tergugat Rekonvensi.
- Dalam 23 hari tersebut cukup 20 hari/kali x Rp.1.000.000,-, sebagai uang pengganti nafkah batin dalam sebulan berjumlah Rp.20.000.000,- x 12 bulan = Rp.240.000.000,- x 7 tahun = Rp.1.680.000.000,-.

C. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menyelesaikan Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan

1. Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan sah sesuai hukum Islam.
2. Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan suarat putusan Nomor 800/290/BKPPD.2015 tanggal 09 April 2015.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kadang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan selebihnya tinggal di Yogjakarta.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah mencoba melakukan hubungan suami Isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih memiliki selaput dara keperawanan sampai sekarang.
5. Bahwa setelah gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri), Pemohon selalu menolak jika Termohn meminta melakukan hubungan suami isteri.
6. Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan poligami dengan seorang wanita bernama Siti Hastuti Medana, namun Termohon menolaknya.
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan pada Termohon di ruamh orang tua Termohon.
8. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri.
9. Bahwa pemohon setidaknya memiliki penghasilan setiap bulannya Rp.54.732.700,- (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari gajih pokok Rp.3.832.700,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan daerah Rp.20.900.000,-(dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan tunjangan medis umum Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

10. Bahwa Pemohon memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance atas mobil toyota yaris, ansuran pada bulan april 2015 senilai Rp.7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
11. Baahwa Pemohon telah melakukan pembayaran polis PT Asuransi life Indonesia pada bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
12. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran Telkomsel bulan Mei untuk nomor 08112509362 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga dua ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk nomor 08125039470 sejumlah Rp.1.236.908,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan untuk nomor 08112544442 sejumlah Rp.1.292.866,-(satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan untuk nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan untuk nomor 08112541438 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
13. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran kredit melalui bank kalteng pada bulan April sejumlah Rp.3.452.621,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
14. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat pemberitahuan untuk membayar SPP calon peserta program pendidikan dokter penyakit dalam subspesialis (PDD PDS) pada sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

2. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Konvensi turut menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan sesuai dengan asas untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi dengan permohonan Pemohon Konvensi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000,- x 3 bulan = Rp.150.000.000,-
2. Mut'ah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Uang pengganti nafkah batin selama 7 tahun sejumlah Rp.1.680.000.000,-(satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi adalah berprofesi sebagai Dokter Spesialis Dalam yang penghasilannya sekitar Rp.54.732.700,-, yang terdiri dari gajih pokok Rp.3.832.700,-, tunjangan daerah Rp.20.900.000,-, dan tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000,- dan tunjangan Medis umum Rp.3.000.000,-.

Menimbang bahwa selain berpenghasilan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai pengeluaran sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance atas mobil toyota yaris, ansuran pada bulan april 2015 senilai Rp.7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
2. Baahwa Pemohon telah melakukan pembayaran polis PT Asuransi life Indonesia pada bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
3. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran Telkomsel bulan Mei untuk nomor 08112509362 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga dua ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk nomor 08125039470 sejumlah Rp.1.236.908,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan untuk nomor 08112544442 sejumlah Rp.1.292.866,-(satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan untuk nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan untuk nomor 08112541438 sejumlah Rp.1.293.265,-(satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
4. Bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran kredit melalui bank kalteng pada bulan April sejumlah Rp.3.452.621,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
5. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat pemberitahuan untuk membayar SPP calon peserta program pendidikan dokter penyakit dalam subspesialis (PDD PDS) pada sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam akan berkelanjutan dan meninggkat sesuai dengan jenjang kenaikan pangkatnya sampai Tergugat Rekonvensi pensiun, adapun pengeluaran Tergugat

Rekonvensi sebagaimana di atas adalah bersifat temporer dan atau fluktuatif dan atau tidak berkelanjutan, Tergugat Rekonvensi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan pengakuan Termohon bahwa mereka telah melakukan hubungan suami isteri walaupun tidak sampai menembus selaputdara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah *ba'da dukhul*.

Menimbang bahwa tentang gugatan rekonvensi tentang uang pengganti nafkah batin selama 7 tahun sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih perawan sampai sekarang.

Menimbang bahwa setelah Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri) sebagaimana dalam fakta hukum di atas, Tergugat Rekonvensi selalu menolak jika Penggugat rekonvensi meminta melakukan hubungan suami isteri, padahal salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan adalah adanya pemenuhan nafkah batin. Nafkah batin merupakan hubungan biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya, dalam bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*).

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam padal 77 ayat (5) menyatakan; "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Menimbang meskipun secara tekstual tentang aturan uang pengganti nafkah batin tidak diatur dalam perundang-undangan dan hukum Islam, namun Majelis Hakim berpendapat secara kontekstual gugatan uang pengganti nafkah batin tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah*.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melalaikan nafkah batin terhadap Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut tidak hanya suatu perbuatan positif (aktif) tetapi juga berupa setiap "tidak berbuat" yang dapat dipandang sebagai melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah kerugian pihak Termohon.

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam bentuk "tidak berbuat" sesuatu yang seharusnya dilakukan yakni keharusan untuk memenuhi nafkah batin pada Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan mengabaikan Penggugat Rekonvensi dalam waktu sekitar 7 tahun telah mengakibatkan teraniayanya Penggugat Rekonvensi secara mental karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengobati penderitaan batin (psikologis) Penggugat Rekonvensi yang diabaikan nafkah batinnya sela kurang lebih 7 tahun dengan memberikan uang pengganti nafkah batin.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam yang berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp.54.732.700,- (lima puluh emvat juta tujuh ratus tiga puluh dua tujuh ratus rupiah) dan dengan memperhatikan pengeluaran Tergugat Rekonvensi yang meliputi biaya ansuransi, biaya yang bersifat konsumtif dan biaya pendidikan sebagamana tersebut dalam fakta hukum di atas.

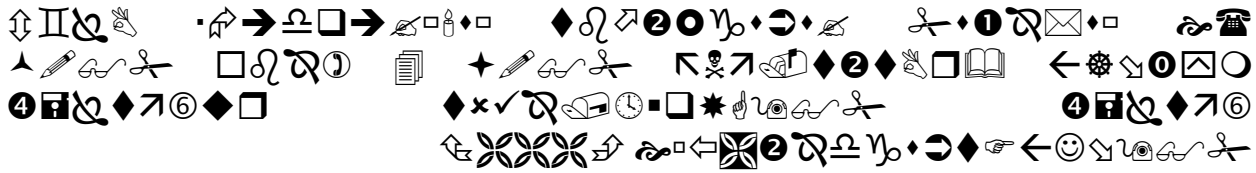
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Mejelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti nafkah batin yang selama 7 tahun telah dilalaikan kepada penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

D. Dasar Hukum Oleh Hakim dalam Menyelesaikan Tuntutan Nafkah Batin yang Diuangkan

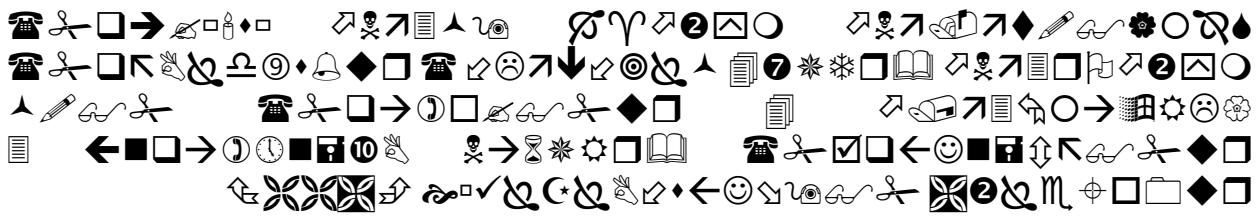
1. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan: “Jika suami melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
2. Meskipun secara tekstual tentang aturan uang pengganti nafkah batin tidak diatur dalam perundang-undangan dan hukum Islam, namun Majelis Hakim berpendapat secara kontekstual gugatan uang pengganti nafkah batin tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah*.
3. Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

a. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222:



Artinya: "Dan apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

b. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223:



Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".

c. Hadits Nabi Muhammad SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَكْمَلُ المُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيَّارُكُمْ وَخَيَّارُكُمْ خَيَّارُكُمْ لِنِسَاءِهِمْ خُلُقًا

(رواه الترمذى)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya".(HR. Tirmidzi)

d. Hadits Nabi Muhammad SAW:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ, قَالَ : فَلاَ تَفْعَلْ ضُمْ وَأَفْطِرْ, وَقُمْ وَنَمْ, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Hai Abdullah, apakah tidak aku khabari sesungguhnya engkau berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam? " aku menjawab: "benar ya Rasulullah". Rasulullah bersabda: "jangan kamu lakukan itu, berpuasa dan berbuka, beribadah dan tidur, sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak atasmu,bagi dua matamu ada hak atasmu dan bagi istrimu ada hak atasmu".(HR Bukhari)

E. Analisis Data

1. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menyelesaikan Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan

Sebuah putusan yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan Hukumnya. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian. Sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak.[2]

Menurut Roihan A. Rasyid. Pertimbangan hukum memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi, terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak, kesaksian saksi-saksi, alat-alat bukti lainnya dan sebagainya. Dimaksudkan kronologis, terarah, korelasi adalah jangan bolak-balik, tidak mengena, jangan ada yang luput dari pertimbangan dan jangan juga menimbang sesuatu yang tidak diajukan. Mulai dari luas, menyempet, akhirnya sampai pada titik kesimpulan.[3] Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum harus mencantumkan pertimbangan yang cukup dan matang, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima semua pihak. Kemudian pertimbangan

[2] R. Soeroso, *Peraktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Dan Proses Persidangan*,(Jakarta :Sinar Grafika, 1996), hal 80.

[3] Roihan A.Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*,(Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1989), hal 313.

peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.[4]

Perkara Cerai Talak nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp yang mana SN Binti MM yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada suaminya HM Bin CG, yang di dalam salah satu gugatan rekonvensinya adalah menuntut uang pengganti nafkah batin yang tidak diberikan selama kurang lebih 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,-(satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Terhadap tuntutan tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan beberapa hal:

a. Pertama, adalah fakta di persidangan bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih perawan sampai sekarang.

Penulis beranggapan walaupun Tergugat Rekonvensi tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Penggugat Rekonvensi masih dinyatakan perawan, akan tetapi dinyatakan *ba'da dukhul* oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW:

إِذَا الْتَقَى الْخِتَا نَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ

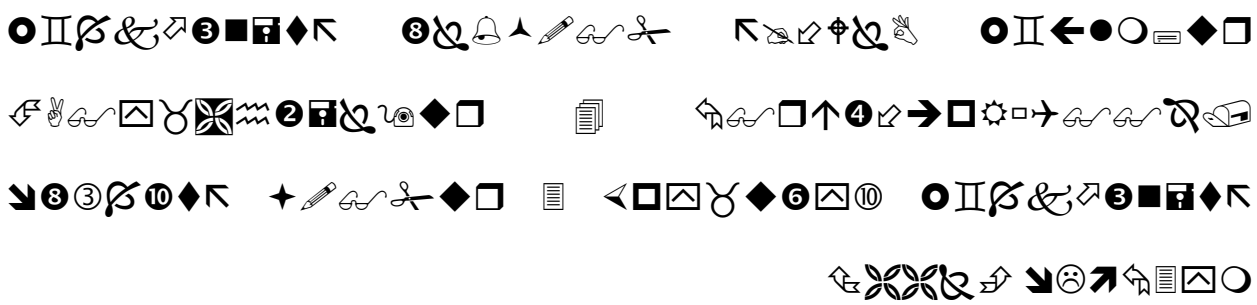
Artinya: "Apabila bertemu dua khitan, maka wajiblah mandi, meskipun tidak keluar mani".(HR Muslim)[5]

[4] R. Soeroso, *Loc. Cit.*

[5]Imam Abi al-Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Dar al-Fikr,) *juz 1*, hal 137.

b. Kedua, adalah setelah tidak berhasil penetrasi secara maksimal, Tergugat Rekonvensi selalu menolak jika Penggugat Rekonvensi meminta melakukan hubungan suami isteri, padahal salah satu hak dan kewajiban suami isteri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan adalah pemenuhan nafkah batin.

Penulis dalam hal ini, pertama perlu mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i, manakala suami sudah berkewajiban memberi nafkah kepada isteri karena sudah memenuhi syarat tetapi kemudian suami tidak membayar, maka nafkah itu menjadi utang.[6] Sedangkan nafkah batin tersebut merupakan kewajiban suami terhadap isteri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228, yakni:

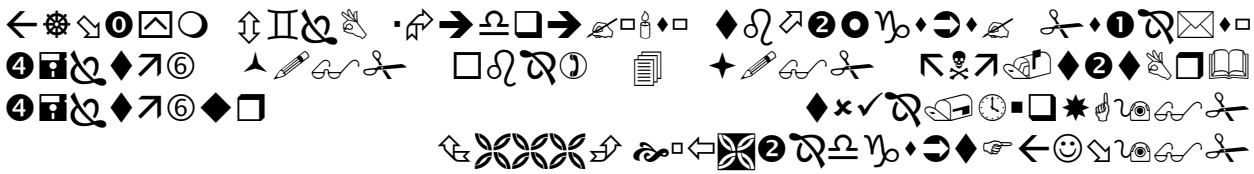


Artinya: dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah:228).

Ayat tersebut menyatakan bahwa istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Yang mana kewajibannya tersebut salah satunya adalah mengikuti keinginan suaminya jika diajak melakukan hubungan suami istri. Kemudian kedua penulis juga mengqiyaskan hal tersebut dengan ketentuan hukum bayar fidyah atau kifarat atas ketidakmampuan seseorang melaksanakan atau

[6] H. S. A Al Hamdani, *Loc. Cit*.

melanggar suatu yang wajib/fardu, seperti seseorang yang tidak mampu melaksanakan puasa ramadhan lalu diwajibkan bayar fidyah 1 mud dan begitu pula pasangan suami istri yang melakukan hubungan suami isteri pada waktu siang hari pada saat puasa ramadhan diwajibkan untuk memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut atau jika tidak mampu bisa memberikan makan enam puluh orang fakir miskin, dan begitu pula seseorang yang tidak pernah menunaikan shalat lima waktu, menurut Imam Hanafi orang tersebut dapat bayar fidyah dengan cara hilah, dengan cara menghitung umurnya sejak dia balig sampai akhir umurnya. Dalam ketentuan hukum Islam ada isyarat bahwa setiap pelanggaran hukum, ada ketentuan fidyah atau kifarat yang harus dibayarkan, termasuk di dalamnya uang pengganti nafkah batin. Pemberian nafkah batin adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami pada istrinya sebagaimana pendapat Ibnu Hazm yang merujuk pada Al-Qur'an suarah al-Baqarah ayat 222:



Artinya: "apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri"

Menurut Ibnu Hazm berdasarkan ayat di atas bahwa suami wajib menggauli istrinya sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap kali suci.

Demikian tidak ada pertentangan hukum apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena semua itu konsekuensi hukum atas kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah batin pada penggugat Rekonvensi.

c. Ketiga, adalah bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melalaikan nafkah batin terhadap Penggugat Rekonvensi dalam waktu sekitar 7 tahun dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Yang telah mengakibatkan teraniayanya Penggugat Rekonvensi secara mental, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengobati penderitaan nafkah batin (psikologis) Penggugat Rekonvensi dengan memberikan uang pengganti nafkah batin.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim tentang dikabulkannya tuntutan uang pengganti nafkah batin, karena pertama tidak bertentangan dengan Hukum di Indonesia dan Hukum Islam, kedua, telah sesuai dengan asas keadilan walaupun tidak ada hukum materiilnya. Kemudian yang menolak berhubungan suami isteri tersebut adalah Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam waktu sekitar 7 tahun telah menjadi isteri yang setia dan memendam perasaan teraniaya. Kemudian juga Tergugat Rekonvensi tersebut seorang Dokter Spesialis Dalam yang mengerti tentang dunia medis, seharusnya dia mampu mencari jalan keluarnya secara medis agar dapat penetrasi secara maksimal saat berhubungan suami isteri dengan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak berusaha secara maksimal sebagaimana diceritakan dalam berita acara persidangan tersebut. Jadi, sudah sesuai Majelis Hakim mengabulkan tuntutan uang pengganti nafkah batin tersebut sebagaimana dalam amar putusan.

d. Keempat, adalah dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan maka menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti nafkah batin selama kurang lebih 7 tahun yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Asas kepatutan dalam pertimbangan disini bermakna sesuatu yang dikondisikan sesuai dengan keadaan saat ini, dimana kadar nafkah batin yang diuangkan tersebut bersifat rasional,

yang artinya tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi, sehingga diantara kedua belah pihak, kebutuhan keduanya sama-sama terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan teori kepatutan dalam hukum acara, dimana pedoman yang diberikan dalam teori ini memikulkan beban pembuktian yang seimbang untung dan ruginya kepada para pihak menurut pertimbangan atau perasaan kepatutan hakim.

Selain hal di atas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa: "selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.

Maka melalui kewenangannya dalam menentukan kadar uang pengganti nafkah batin dan berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis Dalam yang berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp.54.732.700,-, Majelis Hakim menentukan kadar uang pengganti nafkah batin yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah Rp.84.000.000,- sudah cukup beralasan.

Menurut penulis, walaupun perkara tuntutan nafkah batin yang diuangkan tersebut tidak ada secara ekplisit diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum di Indonesia. Bukan berarti perkara tersebut dibiarkan begitu saja tanpa berusaha menggali hukumnya, sedangkan perkara tersebut terdapat kemudharatan khususnya bagi pihak istri. Sebagaimana kaidah *ushul fiqh* bahwa *"kemudharatan itu harus dihilangkan"*.

Sebenarnya dalam Hukum Islam ada isyarat nash yang menunjukkan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya adalah berbentuk non materil, tetapi diganjar dengan keharusan melaksanakan sanksi dalam bentuk materil. Contohnya seperti kafarat sumpah *ila'*, *zihar*, pelanggaran terhadap larangan berhubungan suami istri siang hari bulan ramadhan, dan

sebagainya. Terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut maka yang bersangkutan dikenai kewajiban membayar kafarat. Ada tiga alternatif hukuman yang harus dijalani oleh seseorang yang melakukan perbuatan dan pelanggaran hukum dalam bentuk di atas. Dari tiga alternatif hukuman yang diberikan, dua di antaranya dalam bentuk materil, yakni memerdekakan budak dan memberi makan fakir miskin, yang mana keduanya tersebut berbentuk keharusan untuk membayarkan sejumlah uang atau materil.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam Hukum Islam telah dikenal adanya kompensasi materi yang harus dibayarkan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran dikarenakan melakukan perbuatan yang sifatnya non materil. Begitu juga dengan perkara tuntutan nafkah batin yang diuangkan tersebut.

2. Analisis Dasar Hukum Oleh Hakim Dalam Menyelesaikan Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan

Terkait perihal dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) tersebut menyatakan: "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama".

Pasal tersebut di atas juga terkait dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1),(2) dan (3) menyatakan:

a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pasal dan beberapa ayat tersebut di atas menyatakan bahwa suami wajib mengayomi istrinya dan memberikan nafkah berupa segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga. Apabila di antara keduanya tidak memenuhi kewajiban masing-masing memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dengan demikian dasar hukum oleh hakim dan tindakan penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan haknya telah sesuai dengan hukum.

Terkait hal ini, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan permasalahan tuntutan tersebut secara rinci. Akan tetapi berdasarkan pasal 10 undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 disebutkan "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan juga Kompilasi Hukum Islam pada pasal 229 menyatakan "bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan padanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".

Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung apabila terdapat tuntutan nafkah, semua itu akan diserahkan kepada Pengadilan Agama dalam menentukan kadar nafkah yang harus ditanggung suami, berdasarkan KHI pasal 136 ayat (2) huruf a di atas. Akan tetapi tuntutan nafkah batin tersebut juga tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah*. Bahwa *maqasid al-syariah* adalah konsepnya untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahtraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan ibadah). Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Ad-din* (memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifdz Al-Aql* (memlihara akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta)

Pertimbangan Majelis Hakim tentang dikabulkannya tuntutan nafkah batin tersebut sudah sesuai dengan tujuan *maqasid al-syariah*, yakni untuk mencari *kemashlahatan* kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi).

Dasar hukum berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang diketengahkan Majelis Hakim sudah cukup sesuai terhadap perkara tuntutan nafkah batin yang diuangkan tersebut. Akan tetapi menurut penulis perlu ditambahkan satu ayat Al-Qur'an lagi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187:



Artinya:"mereka (para istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." (Q.S al-Baqarah:187).